

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar, UUD 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa, serta pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai Negara hukum maka segala aspek kehidupan baik itu dibidang pemerintahan, masyarakat, lingkungan hidup itu harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam kehidupan bertingkah laku di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dimana segala aturan dibawahnya haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang hal ini terdapat dalam pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dari pasal tersebut terdapat kata “ diatur

¹ Dian Aries Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta : STPN Press, hlm.27.

lebih lanjut dengan Undang-Undang” hal ini berarti adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut maka terbentuklah Undang-Undang yang mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang mana pembentukan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk :²


Mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam membentuk suatu perundang-undangan harus memperhatikan beberapa asas, yakni “tata susunan peraturan perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori*” (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Selain itu ada “*asas lex specialis derogate lex generalis*” (peraturan perundang-undangan yang lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum) dan “*asas lex posterior derogate lex priori*” (peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian menyampingkan

² Konsideran huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama).³

Menurut Pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- 
- a) Kejelasan tujuan
 - b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
 - c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
 - d) Dapat dilaksanakan
 - e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - f) Kejelasan rumusan
 - g) Keterbukaan

I.C van der Vlies dalam bukanya yang berjudul “ *Het wetsbegrip en begisselen van behoorlijke regelgeving*”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) kedalam asas-asas yang formal dan material.⁴

Asas-asas yang formal meliputi :

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- b. Asas organ/ lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi :

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar
- b. Asas tentang dapat dikenali

³ Jumaidi, 2017, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.40.

⁴ I.C van der Vlies, *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*.s-Gravenhage: Vuga 1984 hal.186 seperti dikutip oleh A.Hamid S.Attamimi. *ibid.*, hal.330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta: Kansius, hlm.253-254.

- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Tepat pada tanggal 31 Agustus 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah resmi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan amanah dari beberapa peraturan seperti Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang ditertuang didalam surat bernomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan - peraturan ini sama-sama memerintahkan pemerintah daerah untuk wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ada empat yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan hereditas. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat hendaknya juga

⁵ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.50.

ditujukan kepada empat faktor tersebut. Saat ini, faktor yang sangat berpengaruh sekali pada kesehatan adalah perilaku, karena perilaku tersebutlah yang akan mempengaruhi tiga faktor lainnya.⁶

Di Indonesia banyak perokok berperilaku buruk yang memiliki kebiasaan merokok di sembarang tempat. Kebiasaan buruk dari perokok seperti ini tidak hanya merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain yang terkena asap rokok darinya. Hal ini juga dapat membahayakan kesehatan karena seperti yang kita ketahui rokok mengandung ribuan zat-zat yang beracun yang dapat membahayakan orang yang berada disekitar perokok. Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ini tidak hanya kepada orang yang merokok tetapi juga terhadap orang yang menghirup asap rokok tersebut. Mengonsumsi rokok setiap hari dapat mengakibatkan banyak penyakit seperti kanker, penyakit jantung, penyakit paru-paru, gangguan kehamilan dan masih banyak yang lainnya. Mengonsumsi rokok juga dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan terhadap perokok.

Rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan baik bagi individu maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetis lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

⁶Arsita Eka Prasetyawati, 2011, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Kebidanan Holistic(Intregasi Community Oriented Ke Family Oriented)*, Yogyakarta : Nuha Medika, hlm.7.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Sumatera Barat pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Agam memiliki proporsi kebiasaan merokok setiap hari yaitu 26,97 %, perokok kadang-kadang 3,62%, mantan perokok 7,39%, bukan perokok 62,01% dan rerata jumlah batang rokok yang dikonsumsi adalah 17,38%. Pada proporsi umur pertama kali merokok tiap hari pada Kabupaten Agam adalah 1,65% untuk umur 5-9 tahun, 15,56% untuk umur 10-14 tahun, 48,12% untuk umur 15-19 tahun, 22,81% untuk umur 20-24 tahun, 6,36% untuk umur 25-29 tahun, dan 5,4% untuk 30 tahun keatas.⁷

Dari data yang diperoleh maka penulis berkesimpulan bahwa di Kabupaten Agam kebiasaan merokok setiap hari merupakan perilaku yang susah untuk ditinggalkan. Meskipun di kotak rokok terdapat berbagai macam ancaman penyakit seperti “Merokok Membunuhmu” hal ini juga tidak dapat membuat perokok takut akan penyakit yang akan ditimbulkan oleh rokok tersebut.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat maka telah diselenggarakanlah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan salah satunya ialah dengan diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Seperti yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Agam. Dengan adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini diyakini mampu mengurangi kebiasaan merokok dan menyadari bahaya dampak rokok bagi kesehatan. Memerangi permasalahan rokok tidak hanya tugas pemerintah saja tetapi ini juga tugas kita sebagai masyarakat

⁷Gurendro dkk, Laporan Provinsi Sumatera Barat RISKESDAS 2018, <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id> diakses pada hari Senin, 20 Maret 2023, Pukul 23.31 WIB.

agar sadar bahwa rokok tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan diri orang lain.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 20 ayat (1) terdapat sanksi administratif bagi perokok yang melanggar kawasan tanpa rokok yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis serta denda administratif sebesar Rp. 500.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan terdapat juga ketentuan pidana pada Pasal 41 ayat (1) yaitu apabila setiap orang yang merokok pada kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, maka dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Meskipun sanksi yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berat, hal ini juga tidak dapat memberikan rasa takut terhadap masyarakat agar tidak merokok di sembarang tempat. Perlunya kesadaran diri bagi masyarakat untuk tidak merokok di sembarang tempat apalagi pada Kawasan Tanpa Rokok. Karena kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap diri dan kesehatan lingkungan mengakibatkan masih ada terjadinya pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemenuhan asas dapat dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Agam. Dari penjelasan di atas maka penelitian ini berjudul **“PEMENUHAN ASAS DAPAT DILAKSANAKAN**

TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok ?
2. Bagaimana pemenuhan asas dapat dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan asas dapat dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yaitu hukum tata negara tepatnya di bidang ilmu perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi serta berguna bagi masyarakat mengenai pemenuhan asas dapat dilaksanakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Dapat berguna untuk berbagai pihak sehingga bisa menjadi sumber informasi sebagai rujukan dari pembahasam pemenuhan asas dapat dilaksanakan peraturan daerah setempat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.⁸ Penelitian pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan yang benar. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

Tujuan dan manfaat dari penulis dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode

⁸ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁹ Penelitian ini berkaitan dengan pemenuhan asas dapat dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu bersikap deskriptif, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.¹⁰ Penulis memberikan gambaran mengenai bentuk pemenuhan asas dapat dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tanjung Mutiara.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Robert B. Burns populasi dapat berupa organism, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, hlm.83.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.35.

spesifik dan tidak secara mendua.¹¹ Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan tersebut dapat dipahami bahwa populasi berupa sekelompok orang-orang yang telah dibatasi oleh peneliti. Maka dari itu yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tanjung Mutiara. Adapun jumlah populasi pada Kabupaten Agam adalah 525.348 jiwa per 31 Desember 2022 dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 263.414 jiwa dan perempuan 261.934 jiwa.¹²

Sampel merupakan sebagian atau *subset* (himpunan bagian), dari suatu populasi.¹³ Semua anggota sampel adalah anggota populasi, namun tidak semua anggota populasi merupakan anggota sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. *Random Sampling* adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap populasi.

4. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

Sumber data yaitu :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dalam hal ini penelitian ini dilakukan di Kabupaten Agam untuk memperoleh data mengenai pemenuhan asas dapat dilaksanakan

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 45.

¹² Ari Yusrizal, Pemkab catat jumlah penduduk agam berjumlah 525.348 jiwa, Isumbar.antaranews.com , Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB

¹³ Harinaldi, 2015, *Prinsip-prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*,(Jakarta : Erlangga), hlm.2

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok .

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, yakni berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait yang penulis peroleh di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b) **Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Sumber data yang digunakan dalam data primer adalah penduduk di Kabupaten Agam.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah

¹⁴Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, hlm.99

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁵

Data Sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritaritarif artinya mempunyai Otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer tersebut yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang ditertuang didalam surat bernomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

¹⁵ *Ibid*, hlm.99

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm.141.

hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder antara lain :

- 1) Berbagai macam literatur yang relevan
- 2) Karya Ilmiah
- 3) Teori-teori dan atau pendapat ahli hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi, terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan beberapa artikel dari media internet. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara, antara lain :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi. Penulis melihat serta mengamati mengenai lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Agam.

2. Wawancara

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁸ Soejono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta :PT Raja Grafindo, hlm

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Wawancara dilakukan dengan Bapak Dandi Pribadi selaku Kepala SATPOL PP dan Damkar Kabupaten Agam, serta Ibu Nesi Harmita S.T selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam. Pelaksanaan wawancara semi struktur, dimana wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan mengembangkan pertanyaan kepada Narasumber.¹⁹

3. Daftar Pertanyaan (kuesioner)

Daftar Pertanyaan (kuesioner) adalah alat pengumpul data yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis juga di dalam kuesioner tersebut.

4. Studi dokumentasi

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahab-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang

¹⁹ Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-PRESS), hlm.226.

sesuai dengan rumusann masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penerikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik itu data primer dan sekunder, data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan tidak berupa angka-angka tetapi menggunakan pandangan para pakar, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan dengan memberikan gambar secara rinci mengenai permasalahan sehingga sifat penelitian yang deskriptif dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian, dideskripsikan ke dalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

